

## **BAB II**

### **PERTANYAAN HUKUM**

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, yang menjadi pertanyaan hukum adalah:

1. Apakah aset kripto dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Apakah aset kripto dapat dijadikan jaminan kebendaan?

